

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan arus globalisasi telah menciptakan berbagai inovasi digital, salah satunya internet yang memudahkan akses terhadap informasi. Internet tidak lagi dipandang sebagai kebutuhan sekunder, melainkan telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, bahkan setelah kebutuhan primer, (Kurniasari & Fisabilillah, 2021). Sektor keuangan turut mengalami transformasi melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satu inovasi yang berkembang pesat yaitu, *Financial Technology* atau *Fintech*. Kehadiran *Fintech* mendukung proses transaksi keuangan yang lebih modern, praktis, dan efisien, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang cepat dan mudah diakses, (Panjalu & Elly).

Pengertian *Fintech* diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, bahwa Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan untuk menghasilkan produk, layanan, dan/atau model bisnis baru yang dapat memengaruhi stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta efisiensi, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Sistem *Fintech* memungkinkan berbagai transaksi keuangan, seperti pinjam-meminjam, jual-beli, serta pembayaran sehingga proses transaksi lebih efektif dan efisien, (Fisabilillah & Hanifa).

Berdasarkan data Statista Market Insight, pada tahun 2022 jumlah pengguna platform *e-commerce* di Indonesia mencapai 178,94 juta orang, meningkat 12,79% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 158,65 juta pengguna. Hal ini diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai 196,47 juta pengguna pada akhir 2023 dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2027, (Mahran dan Sebyar, 2023). Aktivitas belanja *online* yang meningkat turut diikuti dengan beragam pilihan metode pembayaran, salah satunya layanan *Pay Later*. Layanan ini secara tidak langsung membentuk pola gaya hidup dan perilaku konsumen baru dalam berbelanja daring. Kemudahan akses serta berbagai keuntungan yang ditawarkan menjadikan belanja daring semakin diminati oleh masyarakat. Berdasarkan laporan *Populix PopVoice: Gen Z and Millennials Report Q1 2023* mengungkapkan bahwa sekitar 2 dari 3 responden Gen Z dan Milenial di Indonesia rutin melakukan belanja online setidaknya sebanyak 2-3 kali setiap bulan, (Farhan, 2025).

Layanan *Pay Later* merupakan salah satu inovasi *Fintech* yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi melalui platform digital tanpa harus melakukan pembayaran secara tunai pada saat transaksi berlangsung, (Nurfritri dkk., 2025). Penyedia layanan *Pay Later* umumnya menawarkan proses persetujuan yang cepat tanpa prosedur pemeriksaan kredit yang kompleks sehingga layanan ini dapat diakses oleh kelompok masyarakat yang lebih luas, (Amelia, 2021). Meskipun menawarkan berbagai kemudahan, pengguna layanan *Pay Later* tidak dapat terlepas dari risiko. Konsumen perlu menyadari adanya tanggung jawab dan konsekuensi yang melekat pada penggunaan layanan tersebut. Layanan *Pay Later* berpotensi mendorong perilaku konsumtif, karena konsumen cenderung merasa mampu melakukan pembelian dalam

jumlah lebih besar atau lebih sering daripada kemampuan finansialnya, dengan asumsi bahwa pembayaran dapat dilakukan di kemudian hari, (Mursalina dkk., 2024). Hal tersebut terjadi karena ketidakseimbangan akses informasi, ketergantungan pada platform digital, serta adanya klausula baku yang dirumuskan secara sepihak oleh pihak pelaku usaha, (Achmad dkk, 2025).

Perspektif hukum perikatan memandang bahwa penandatanganan suatu perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat, sekaligus mendorong risiko tertentu. Salah satu risiko utama dalam perjanjian *Pay Later* adalah kemungkinan timbulnya akibat hukum yaitu terjadinya gagal bayar atas kewajiban yang telah disepakati, (Devina & Priyono, 2025). Hal ini disebut dengan wanprestasi. Pada layanan *Pay Later*, wanprestasi dapat berupa keterlambatan pembayaran, tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran atas tagihan yang telah jatuh tempo, atau pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Apabila konsumen gagal memenuhi batas waktu pembayaran, maka akan dikenakan konsekuensi berupa biaya keterlambatan, bunga, maupun biaya administrasi sesuai dengan *Term and Conditions* perusahaan penyedia layanan, (Amelia dkk., 2025).

Berdasarkan data PT Pefindo Biro Kredit (*IdScore*), Generasi Z menyumbang sekitar Rp460 miliar dari total kredit macet sebesar Rp2,12 triliun per Desember 2023. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa total utang masyarakat melalui layanan *Pay Later* mencapai Rp6,13 triliun per Maret 2024, meningkat 23,90% dibandingkan Maret 2023, (Khadaifi, 2024). Kondisi ini menunjukkan tingginya potensi wanprestasi, sehingga diperlukan upaya hukum, baik secara preventif maupun represif.

Pemerintah telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa konsumen melalui berbagai peraturan perundang-undangan, dimulai dari pengaturan yang bersifat umum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disingkat UUPK. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan selanjutnya disingkat UU P2SK, serta diatur secara lebih khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan selanjutnya disingkat POJK No.6/2022, yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan.

Urgensi untuk mengkaji akibat hukum serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal terjadinya gagal bayar pada layanan *Pay Later* semakin relevan, mengingat potensi permasalahan hukum yang dapat timbul antara konsumen dan penyedia layanan (Kusnaedi, 2023). Penelitian ini menekankan pentingnya pengkajian terhadap akibat hukum tersebut, khususnya yang tercantum dalam *Terms and Conditions* penggunaan aplikasi layanan *Pay Later* seperti Kredivo dan Akulaku. *Terms and Conditions* merupakan bentuk perjanjian baku awal yang telah disajikan kepada calon pengguna sebelum resmi menjadi pengguna layanan, sedangkan pengaturan yang lebih rinci mengenai hubungan hukum para pihak dituangkan lebih lanjut dalam perjanjian pembiayaan. Meskipun demikian, keberadaan *Terms and Conditions* tetap memiliki peran penting karena menjadi sumber informasi pertama bagi konsumen untuk memahami hak, kewajiban, serta risiko hukum yang mungkin timbul sebelum menyetujui penggunaan layanan *Pay Later*.

Secara umum, pengguna yang melakukan wanprestasi dapat dikenakan sanksi administratif oleh penyedia layanan *Pay Later*, seperti denda keterlambatan, bunga tambahan, atau pembatasan akses terhadap layanan lain di platform *e-commerce* yang sama. Akun pengguna juga dapat dibekukan sementara atau bahkan penonaktifan secara permanen sampai kewajiban finansialnya diselesaikan. Praktik penagihan oleh pihak ketiga atau *debt collector* juga kerap terjadi, ketika penyedia layanan bekerja sama dengan pihak eksternal untuk menagih pengguna yang gagal memenuhi kewajiban pembayaran, (Lasmana dkk., 2025). Kondisi ini menunjukkan kompleksitas akibat hukum yang akan dihadapi oleh konsumen dalam penggunaan *Pay Later*, sekaligus menekankan pentingnya *legal awareness* sebelum menggunakan layanan tersebut.

Hubungan hukum antara konsumen dan penyedia layanan *Pay Later* dibangun melalui perjanjian baku yang disusun sepihak oleh penyedia layanan, (Atmoko, 2022). Ketentuan tersebut sejalan dengan karakteristik perjanjian baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPK, yang pada prinsipnya melarang pelaku usaha mencantumkan klausul yang berpotensi merugikan konsumen, (Fernanda & Putra, 2025). Perjanjian ini memuat berbagai klausul, termasuk klausul penyelesaian sengketa, yang secara normatif bertujuan memberikan kepastian hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian.

Secara realita terdapat kasus, dimana konsumen tidak memiliki ruang untuk menegosiasikan isi klausul tersebut sehingga posisi tawar konsumen menjadi lemah sejak awal perjanjian dibuat. Klausul penyelesaian sengketa pada *Term and Conditions* layanan *Pay Later* secara normatif telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi secara substansial, klausul tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan konsumen. Hal ini terlihat dari kecenderungan klausul yang lebih menguntungkan pelaku usaha, baik dalam penentuan forum penyelesaian sengketa, mekanisme penyelesaian, maupun pembebanan risiko kepada konsumen apabila terjadi gagal bayar.

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini akan secara khusus mengkaji isi klausul penyelesaian sengketa pada *Term and Conditions* aplikasi Kredivo dan Akulaku, untuk menilai apakah klausul tersebut telah sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen dan memberikan kepastian hukum. Atas dasar tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji akibat hukum dan klausul penyelesaian sengketa dalam aplikasi Kredivo dan Akulaku secara komprehensif dan menyusunnya dalam penelitian hukum dengan judul “Penyelesaian Sengketa Gagal Bayar *Pay Later* oleh Generasi Z dalam Perspektif Hukum Perikatan”.

1.2 Tujuan Penelitian

1. Mengkaji akibat hukum akibat gagal bayar dalam layanan *Pay Later*
2. Memahami sistematika penyelesaian sengketa akibat gagal bayar layanan *Pay Later*.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non Litigasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sengketa diartikan sebagai adanya perbedaan pendapat, perselisihan atau pertikaian yang terjadi antara dua pihak atau lebih, (Febriyanto & Prawesthi, 2024). Sengketa dapat dipahami sebagai konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan oleh perbedaan pandangan atau penafsiran terhadap suatu kepentingan atau hak milik sehingga perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang bersengketa, (Rosmawati, 2018). Penyelesaian sengketa dapat dipahami sebagai suatu proses atau mekanisme yang ditempuh untuk mengakhiri perselisihan atau konflik antarpara pihak. Perselisihan tersebut dapat berupa perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, maupun perkara yang diselesaikan melalui pengadilan, (Fitriani dkk., 2024). Penyelesaian sengketa pada hakikatnya merupakan upaya penyelesaian perkara yang dilakukan oleh para pihak yang berselisih.

Penyelesaian sengketa secara formal dikenal melalui proses adjudikasi, yang meliputi mekanisme penyelesaian melalui pengadilan (litigasi). Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, yang dikenal dengan istilah litigasi, merupakan mekanisme penyelesaian perkara dengan prosedur beracara di hadapan pengadilan, di mana kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara berada pada hakim. Proses tersebut menempatkan para pihak yang bersengketa saling berhadapan untuk memperjuangkan serta mempertahankan hak masing-masing di depan persidangan. Putusan yang dihasilkan dari mekanisme litigasi pada umumnya bersifat *win-lose solution*, (Ananda, 2023).

Selain itu, terdapat pula mekanisme penyelesaian sengketa secara informal yang berlandaskan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa, antara lain melalui negosiasi dan mediasi, (Dewi, 2022). Oleh karena itu, dalam praktiknya, mekanisme penyelesaian sengketa pada umumnya dibedakan ke dalam dua jalur utama, yakni jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi ditempuh melalui pengadilan, sedangkan jalur non-litigasi dilakukan di luar pengadilan.

Secara praktik, beberapa penyedia layanan *Pay Later* membuka ruang bagi konsumen untuk melakukan perundingan guna mencari jalan keluar terbaik atas tunggakan pembayaran. Pendekatan tersebut diarahkan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, misalnya melalui perpanjangan jangka waktu pelunasan, pengurangan denda keterlambatan, maupun pemberian skema cicilan yang lebih ringan dan fleksibel. Mekanisme ini memberikan kesempatan bagi konsumen yang menghadapi kendala keuangan untuk tetap dapat memenuhi kewajibannya, sementara di sisi lain penyedia layanan dapat menekan potensi terjadinya gagal bayar.

Lebih lanjut, penyelesaian sengketa konsumen dalam kerangka Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 42 yang mengatur:

1. Dalam hal layanan pengaduan konsumen oleh PUJK tidak tercapai kesepakatan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar

- pengadilan atau melalui pengadilan.
2. Penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 1 (satu) LAPS Sektor Jasa Keuangan
 3. Ketentuan mengenai LAPS Sektor Jasa Keuangan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai LAPS Sektor Jasa Keuangan.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad, menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa konsumen, penyelesaian harus terlebih dahulu dilakukan oleh lembaga jasa keuangan melalui mekanisme *internal dispute resolution*. Apabila dalam mekanisme tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa selanjutnya dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar lembaga jasa keuangan (*external dispute resolution*).

Apabila upaya penyelesaian melalui jalur nonlitigasi tidak berhasil menghasilkan kesepakatan yang memadai, penyedia layanan dapat menempuh langkah hukum dengan mengajukan gugatan perdata. Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kreditur yang dirugikan akibat wanprestasi berhak menuntut ganti rugi kepada debitur. Gugatan tersebut diajukan untuk memperoleh pemenuhan hak atas utang yang belum dilunasi, termasuk bunga dan denda yang telah disepakati dalam perjanjian kredit oleh para pihak.

Dalam keadaan tertentu, wanprestasi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum pidana. Hal ini terjadi apabila terdapat unsur kesengajaan dari pihak konsumen, misalnya dengan memalsukan identitas atau memberikan informasi keuangan yang tidak benar saat mengajukan fasilitas *Pay Later*. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Selain itu, apabila terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan data elektronik, pelaku dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam situasi demikian, penyedia layanan berwenang melaporkan pelanggaran tersebut kepada aparat penegak hukum atau instansi terkait agar dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2 Gagal Bayar dalam Hukum Perikatan

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang lain atau lebih. Dari rumusan pasal tersebut dapat dipahami bahwa perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang melahirkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) atau bersifat obligatoir. Lebih lanjut, R. Subekti menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu kejadian di mana seseorang atau suatu pihak berkomitmen kepada pihak lain, atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan sesuatu yang telah disepakati, (Putranto, 2023) Dalam arti luas, perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak (Putranto, 2023).

Akibat hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi yang ditetapkan oleh hukum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Konsekuensi tersebut muncul karena hukum memberikan penilaian dan pengaturan terhadap perbuatan yang dilakukan, sehingga menimbulkan dampak hukum tertentu, (Ali, 2008). Akibat hukum

dari gagal bayar merupakan konsekuensi yang telah ditentukan oleh hukum atas tidak dipenuhinya kewajiban kontraktual sebagaimana disepakati para pihak.

Sejalan dengan hal tersebut, Soeroso menyatakan bahwa perbuatan hukum merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar dan sengaja oleh manusia dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum berupa lahirnya hak dan kewajiban. Setiap tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik manusia maupun badan hukum, yang akibatnya diatur oleh hukum, dapat dipandang sebagai perwujudan kehendak pihak yang melakukan tindakan tersebut, (Soeroso, 2008). Oleh karena itu, perjanjian sebagai perbuatan hukum melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak, dan kegagalan dalam melaksanakan kewajiban tersebut akan menimbulkan akibat hukum berupa wanprestasi beserta sanksi yang mengikutinya.

Hukum perdata Indonesia menempatkan pengaturan mengenai perikatan dalam Buku III KUH Perdata yang dikenal dengan istilah *van verbintenissen*. Di dalamnya dikenal dua jenis perikatan, yaitu perikatan yang bersumber dari kontrak dan perikatan yang tidak bersumber dari kontrak. Perikatan kontraktual muncul karena adanya hubungan perjanjian antara para pihak, yang mengikat berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan asas konsensualisme, (Purba, 2022).

Berbeda dengan itu, perikatan nonkontraktual tidak lahir dari persetujuan para pihak, melainkan timbul karena ketentuan hukum yang secara langsung menetapkan adanya keterikatan tersebut. Perbedaan mendasar di antara keduanya terletak pada akibat hukum yang ditimbulkan. Pada perikatan kontraktual, akibat hukum memang dikehendaki oleh para pihak karena lahir dari kesepakatan yang mereka buat sendiri. Sebaliknya, pada perikatan yang lahir dari undang-undang, akibat hukumnya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga pihak yang melakukan perbuatan belum tentu menghendaki timbulnya konsekuensi hukum tersebut, (Purba, 2022). Oleh karena itu, perikatan adalah hubungan hukum antara para pihak yang melahirkan hak bagi satu pihak untuk menuntut prestasi dan kewajiban bagi pihak lain untuk memenuhinya.

Subjek dalam perjanjian pada dasarnya identik dengan subjek perikatan, yaitu para pihak yang terikat di dalam hubungan hukum tersebut. Subjek ini dapat berupa individu sebagai manusia maupun badan hukum. Adapun objek perjanjian adalah prestasi yang menjadi kewajiban para pihak, yang dapat berbentuk memberikan sesuatu, melakukan suatu perbuatan, atau tidak melakukan suatu perbuatan. Untuk menentukan keabsahan suatu perikatan, objek perjanjian harus memenuhi beberapa syarat, antara lain objek tersebut harus jelas atau tertentu, tidak bertentangan dengan hukum, dapat dinilai dengan uang, serta memungkinkan untuk dilaksanakan, (Sinaga & Darwis, 2020).

Sebagaimana Pasal 1338 *Burgerlijk Wetboek* yang mengatur “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Wanprestasi pada dasarnya dipahami sebagai tidak terpenuhinya prestasi yang menjadi kewajiban debitur akibat adanya kesalahan, baik yang bersumber dari unsur kesengajaan maupun kelalaian. Ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 *Burgerlijk Wetboek* yang menyatakan, “Debitur dinyatakan lalai dengan surat

perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” (Iwanti & Taun, 2022). Kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi apabila unsur kesalahan atau kelalaian tersebut dapat dibuktikan secara hukum.

Berdasarkan hal tersebut gagal bayar dalam penggunaan layanan *Pay Later* erat kaitannya dengan konsep wanprestasi. Layanan *Pay Later* dapat digunakan setelah pengguna menyetujui persyaratan dan perjanjian yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Perjanjian yang telah disepakati dengan pihak pemberi pinjaman memegang peranan penting sebagai dasar dalam penyelesaian permasalahan yang timbul. Suatu perjanjian baru dapat dinyatakan sah serta mempunyai kekuatan hukum apabila memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan dalam membuat perjanjian, objek yang jelas, serta tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum.

Sementara itu, Pasal 1458 KUHPerdara menegaskan bahwa suatu jual beli telah sah sejak para pihak mencapai kesepakatan mengenai barang dan harga, meskipun penyerahan barang maupun pembayaran belum dilaksanakan. Apabila objek yang diperjualbelikan telah ditentukan secara jelas, maka sejak terjadinya kesepakatan risiko atas barang tersebut beralih kepada pembeli. Penjual tetap berhak menuntut pelunasan harga meskipun barang belum diserahkan. Jika pengguna layanan *Pay Later* tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati, maka pengguna dapat dianggap melakukan wanprestasi.

Bentuk wanprestasi yang sering terjadi meliputi debitur yang tidak melunasi tagihan secara keseluruhan, melakukan pembayaran melewati batas waktu jatuh tempo, atau hanya membayar sebagian dari jumlah utang yang seharusnya dipenuhi, (Delyananda dkk, 2025). Faktor penyebabnya adalah kelalaian debitur atau konsumen, yakni adanya unsur kesengajaan atau kealpaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kelalaian ini terjadi apabila debitur mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa tindakan atau sikap yang dilakukannya berpotensi menimbulkan kerugian, sehingga debitur dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul. Faktor kedua adalah adanya keadaan memaksa yaitu suatu kondisi yang terjadi di luar kehendak dan kemampuan debitur serta bukan disebabkan oleh kesalahannya. Debitur tidak dapat dipersalahkan secara hukum atas tidak terpenuhinya prestasi, (Jannah dkk., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa gagal bayar dalam hukum perikatan merupakan bentuk wanprestasi yang timbul akibat tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur, sepanjang dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan atau kelalaian dan tidak disebabkan oleh keadaan memaksa. Gagal bayar tersebut selanjutnya menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban debitur untuk menanggung ganti rugi, sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku.

2.3 Pay Later sebagai Instrumen Pembiayaan Digital

Bisnis online dan perdagangan elektronik memiliki keterkaitan yang erat dengan transaksi elektronik. Dalam konteks ini, kegiatan bisnis dijalankan melalui platform berbasis elektronik. Pada praktiknya, perjanjian menjadi landasan utama dalam pelaksanaan transaksi elektronik tersebut. Perjanjian yang digunakan dapat berbentuk perjanjian elektronik maupun perjanjian konvensional. Tingginya minat pengguna

terhadap aplikasi belanja daring kemudian menjadi faktor utama yang melatarbelakangi pengembangan aplikasi sistem pembayaran online, (Mandera dan Suraji, 2024).

Salah satunya adalah *Pay Later*. *Pay Later* merupakan salah satu metode pembayaran yang memberikan fasilitas kepada konsumen untuk menunda atau mencicil pembayaran atas transaksi yang dilakukan melalui platform tertentu. Mekanisme kerja layanan ini menyerupai kartu kredit, di mana penyedia aplikasi terlebih dahulu melakukan pembayaran kepada merchant, kemudian kewajiban pelunasan dialihkan kepada pengguna untuk diselesaikan kepada penyedia aplikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (Safitri, 2022). Secara karakteristik, layanan *Pay Later* memiliki kemiripan dengan kartu kredit, namun tidak memerlukan penggunaan kartu fisik, sehingga memberikan kemudahan akses terhadap fasilitas kredit digital. Tingginya tingkat aksesibilitas tersebut mendorong peningkatan jumlah pengguna dan menjadikan *Pay Later* sebagai salah satu metode pembayaran yang banyak dipilih oleh konsumen. Hal ini tercermin dari tren penggunaan layanan *Pay Later* pada platform *e-commerce* yang terus meningkat, yaitu sebesar 17,4% pada tahun 2021, meningkat menjadi 28,2% pada tahun 2022, dan mencapai 48,9% pada tahun 2023, (Russel & Istiandari, 2025).

2.3.1 Kredivo *Pay Later*

Kredivo menempati peringkat pertama sebagai layanan *Pay Later* paling unggul. Peringkat tersebut menunjukkan bahwa Kredivo memiliki kinerja terbaik berdasarkan sejumlah indikator, antara lain kemudahan penggunaan, tingkat bunga, fleksibilitas pembayaran, serta kualitas layanan pelanggan, (Sukmawan dkk., 2025). Layanan ini menawarkan pilihan pembayaran dalam jangka waktu hingga 24 bulan, dengan batas kredit maksimal mencapai Rp20.000.000 serta proses pendaftaran yang relatif cepat tanpa melalui survei, (Catriona, 2022).

Kredivo merupakan salah satu penyedia layanan *Pay Later* yang menawarkan fasilitas pembiayaan konsumtif berbasis teknologi finansial. Akses terhadap layanan ini mensyaratkan pemenuhan sejumlah ketentuan administratif dan verifikasi identitas sebagai bagian dari mekanisme penilaian kelayakan kredit. Proses pendaftaran akun Kredivo dilakukan melalui aplikasi digital dengan mengharuskan calon pengguna melengkapi data diri, mencantumkan alamat domisili melalui sistem peta, serta mengunggah dokumen identitas berupa KTP dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) disertai foto diri sesuai ketentuan. Selain itu, calon pengguna juga diminta untuk menghubungkan akun *e-commerce* yang telah digunakan sebelumnya sebagai bagian dari penilaian riwayat transaksi. Seluruh data tersebut selanjutnya diverifikasi oleh penyedia layanan sebelum pemberian persetujuan akses, yang pada umumnya dilakukan dalam jangka waktu tertentu, (Nugroho, 2025)

Setelah akun Kredivo disetujui, pengguna dapat memanfaatkan layanan tersebut sebagai metode pembayaran dalam transaksi belanja pada platform *e-commerce* yang bekerja sama. Mekanisme penggunaan Kredivo dilakukan dengan memilih produk yang diinginkan, menentukan Kredivo sebagai metode pembayaran, serta memilih tenor cicilan sesuai dengan kemampuan finansial pengguna. Pada tahap konfirmasi, pengguna diwajibkan melakukan autentikasi akun sebelum transaksi dinyatakan sah, (Kredivo, 2025).

2.3.2. Akulaku *Pay Later*

Akulaku *Pay Later* menyediakan fasilitas pinjaman kepada konsumen untuk membayar produk yang dibeli, yang kemudian dibayarkan kembali oleh konsumen melalui cicilan, (Nazwa dkk., 2023). Akulaku hadir dengan membawa kemudahan yang ditawarkan yaitu dengan pembayaran yang bisa dicicil hingga menyediakan pinjaman murni berbentuk uang.

Calon pengguna diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan substantif sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam penyaluran kredit. Persyaratan tersebut antara lain berstatus sebagai Warga Negara Indonesia, telah mencapai batas usia minimum yang ditentukan, memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, serta memiliki nomor telepon dan rekening bank yang aktif. Selain itu, calon pengguna juga diminta memberikan informasi terkait pekerjaan dan penghasilan guna menilai kelayakan kredit, (Akulaku, 2025).

Proses pendaftaran Akulaku PayLater dilakukan secara digital melalui aplikasi yang meliputi pembuatan akun, verifikasi identitas, serta pengisian data pribadi secara lengkap. Tahapan verifikasi mencakup pengunggahan dokumen identitas, foto diri, informasi pekerjaan, serta kontak darurat. Data tersebut kemudian ditinjau oleh penyedia layanan untuk menentukan persetujuan akses serta besaran limit kredit yang diberikan kepada pengguna. Penentuan limit kredit didasarkan pada sejumlah factor seperti skor kredit, riwayat pembayaran, dan informasi finansial pengguna, (Akulaku, 2025).

Pengguna diberikan pilihan tenor cicilan tertentu dengan besaran angsuran yang telah ditetapkan sebelumnya. Mekanisme ini menempatkan pengguna dalam suatu hubungan hukum perikatan, di mana timbul hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, khususnya kewajiban pengguna untuk memenuhi pembayaran cicilan sesuai jangka waktu yang disepakati, (Akulaku, 2025). Dalam praktiknya, pemanfaatan Akulaku PayLater juga disertai dengan ketentuan penggunaan yang mengatur konsekuensi hukum apabila terjadi keterlambatan atau kegagalan pembayaran, (Salsabila, 2023).

2.4 Generasi Z

Generasi Z adalah generasi yang lahir antara tahun 1995 hingga 2010 dan sering disebut sebagai generasi Net atau generasi Internet. Generasi ini dikenal sangat adaptif terhadap kemajuan teknologi, (Aminah & Nurhasanah, 2023). Secara karakteristik, generasi Z lebih menyukai kegiatan sosial dibandingkan generasi sebelumnya, tertarik pada startup, mampu melakukan multitasking, mahir dan gemar menggunakan teknologi, peduli terhadap lingkungan, mudah terpengaruh oleh lingkungan dalam memilih produk atau merek, cerdas, serta cepat dalam menangkap informasi.

Generasi Z diketahui lebih cenderung menggunakan metode pembayaran paylater dibandingkan kartu kredit. Melalui penggunaan *Pay Later*, pengguna memperoleh alternatif transaksi yang lebih sederhana dan fleksibel, khususnya di kalangan Generasi Z (Alfaruqy, 2022).